



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT-KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG.

Tanggal : 7 Agustus 1974
Nomor : 12521/74
Perihal : Penunjukan CV. Cipta Bumi S.I.P.P No. 22043/73 sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan Kantor Wilayah Tegallega di Babakan Ciparay Kota-madya Bandung.

Lampiran : -.-

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Menimbang : a. bahwa untuk merealisir rencana pembangunan Kantor Wilayah Tegallega di Babakan Ciparay tepat pada waktunya dianggap perlu untuk segera menunjuk pelaksananya;
- b. bahwa penyediaan pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya tepat pada waktunya, sehingga perlu diambil kebijaksanaan untuk dikerjakan oleh pemborong yang banafide, yang telah terbukti dalam ppekerjaan-pekerjaan lainnya dengan cara voorfinanciering.
- c. bahwa CV. Cipta Bumi S.I.P.P. No. 22043/73 telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Kantor Wilayah Tegallega di Babakan Ciparay dengan ketentuan persyaratan yang akan ditentukan oleh Walikota Kotamadya Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 24 tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 166 tahun 1970;
5. Surat-keputusan DPRD Kotamadya Bandung No. 4285/71;
6. Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 14481/70;
7. Nota-keuangan dari A.P.B.D. Kotamadya Bandung Tahun Anggaran 1974/1975;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : I. Menunjuk CV. Cipta Bumi S.I.P.P. No. 22043/73 sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan Kantor Wilayah Tegallega di Babakan Ciparay Kotamadya Bandung dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat pekerjaan;
- b. Urutan prioritas;
- c. Waktu penyelesaian pekerjaan;
- d. Penilaian pekerjaan dan sanksi;
- e. Syarat-syarat pembayaran;

Akan diatur didalam Surat perjanjian khusus antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung.

II. Surat Perintah Kerja (SPK) baru dapat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung setelah Surat Perjanjian Khusus di tanda-tangani oleh kedua belah pihak.

III. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal surat-perjanjian khusus ditanda-tangani oleh kedua belah pihak dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN Surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
2. Para Kepala Sub. Direktorat dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
3. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub Direktorat/Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
4. Ketua Badan Koorddinasi Lalu Lintas dan Ketua Badan Penanaman Modal Kotamadya Bandung;
5. Ketua Hariaan BAPPEMKO Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diindahkan dan dipergunakan sepeerlunya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)